A picture containing toy

Description automatically generated

BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 900/ /BAPPENDA/2023

TENTANG

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

KE REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya administrasi penerimaan pendapatan asli daerah, maka batas waktu penyetoran pendapatan asli daerah yang dibayarkan dan/atau dipungut oleh perangkat daerah harus segera disetor ke rekening kas umum daerah;

* 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I

MEMUTUSKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah/otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank persepsi.
9. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang merupakan sumber pendapatan daerah.
12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/deviden.
13. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
16. Petugas Pungut adalah pegawai/orang yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dengan surat perintah tugas.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini :

1. Tata cara penyetoran Pendapatan Asli Daerah;
2. Batas waktu penyetoran Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TATA LAKSANA

Pasal 3

1. Semua penerimaan daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Setiap penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Dikecualikan harus menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah penerimaan perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

1. Pemungutan PAD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari Perangkat Daerah.
3. Pemungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh petugas pungut.
4. Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempunyai tugas dan fungsi memungut, menyimpan dan menyetor uang PAD ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Penyetoran Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

1. Petugas pungut menyetorkan uang hasil pungutannya kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pengelola PAD.
2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menggunakan surat tanda setoran atau persamaannya.
3. Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menerima, menyimpan dan menyetor PAD pada perangkat daerah.
4. Bendahara penerimaan menyetorkan uang hasil pungutan ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank persepsi.
5. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dengan menggunakan Surat Tanda Setoran atau persamaannya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 setelah ditandatangani pihak bank, lembar 1 dan lembar 3 disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.

BAB V

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam sejak diterimanya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

1. Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 yang berada di Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja dan Kecamatan Pajo menyetor seluruh hasil pungutan PAD paling lama pada pukul 16.30 WITA setiap hari kerja.
2. Dikecualikan dari batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang hasil pungutan PAD setelah pukul 16.30 WITA dan hari-hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.
3. Petugas pungut yang bertugas diluar Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja dan Kecamatan Pajo menyetor uang hasil pungutan PAD ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:
4. Pungutan pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu disetor pada Hari Kamis pada jam kerja.
5. Pungutan pada Hari Kamis sampai dengan Hari Minggu disetor pada Hari Senin pada jam kerja.
6. Apabila pada Hari Kamis dan Senin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 8

1. Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bentuk dan tata pengisian administrasi nya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Bendahara penerimaan pada perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Format laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PETUGAS PUNGUT DAN BENDAHARA PENERIMAAN BERHALANGAN

Pasal 9

Dalam hal petugas pungut dan bendahara penerimaan berhalangan, maka:

1. apabila melebihi 1 (satu) hari paling lama 1 (satu) minggu, maka kepala perangkat daerah menunjuk petugas pungut/bendahara penerimaan pelaksana harian;
2. apabila melebihi 1 (satu) minggu paling lama 1 (satu) bulan, harus ditunjuk petugas pungut/pejabat Bendahara Penerimaan yang baru sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal …. November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P. PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR …